PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLTIK
Jl. Imam Bonjol No. 59 Telp. (061) 8910412
STABAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 800 -077 / KESBANGPOL/ K / 2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan kopetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan kwalitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hurup a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kota madya daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Oprasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
9. Peraturan Ombudsman RI Nomor 017 Tahun 2015 tentang Kepatuhan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ombudsman;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatura Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemebentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 14 Tahun 2015 tentang rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Oprasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagaimana ~~dimaksud diktum Pertama meliputi~~:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Jabatan.
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Kerja (Renja)
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kinerja (Tapkin).
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Indikator Kinerja Utama (IKU).
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lakip).
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekapitulasi Absensi.
g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Surat Masuk dan Surat Keluar.
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Izin Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Laporan SPJ.
j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Akuntansi
k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertanggung Jawaban Keuangan.
l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Membuat KUA PPAS/ RKA dan DPA.
m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Rekomendasi Penelitian.
n. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keteranggan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 27 - 02 - 2020

KAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

FAISAL BADAWI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730518 200604 1 003